

---

**Membangun Keberlanjutan Dan Tata Kelola  
Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kabupaten Sragen**

**Etty Indriani<sup>1</sup>, Hartawan<sup>2</sup>, Adi Penawan<sup>3</sup>**

Universitas Dharma AUB

e-mail: [etty.indri@stie-aub.ac.id](mailto:etty.indri@stie-aub.ac.id)<sup>1</sup>, [hartawan\\_srg@yahoo.com](mailto:hartawan_srg@yahoo.com)<sup>2</sup>,  
[adi\\_penawan@yahoo.com](mailto:adi_penawan@yahoo.com)<sup>3</sup>

**Abstrak**

*Keberadaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) memberikan inklusi keuangan masyarakat miskin perdesaan yang tidak terjangkau layanan bank dan berbasis pemberdayaan. Dalam pengelolaan DAPM menghadapi masalah keberlanjutan dan tata kelola. Permasalahan dasar DAPM berkaitan dengan ekonomi kelembagaan yaitu tentang hak kepemilikan, modal social, kelembagaan dan payung hukum organisasi. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan DAPM agar tetap berlanjut dengan tata kelola yang baik. Metode pengabdian yang digunakan adalah pendampingan, forum group discussion, workshop untuk penyelesaian masalah dalam pengembangan dan keberlanjutan DAPM. Hasil yang diperoleh dengan pendampingan antara lain DAPM mampu mengidentifikasi masalah dan solusi dengan metoda Analytic Network Process; melakukan analisis SWOT untuk menentukan strategi pengembangan dan keberlanjutan yang tepat, membangun tata kelola dan pendampingan penentuan badan hukum kelembagaan DAPM dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) DAPM.*

*Kata kunci: Tata kelola, Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat.*

**Abstract**

*The existence of Community Empowerment Trust Fund provides financial inclusion for rural poor who are not covered by bank services and based on empowerment. In the management of DAPM, it faces sustainability and governance issues. The basic problems of DAPM are related to institutional economics, namely ownership rights, social capital, institutions and the legal umbrella of organization. This service aims to provide assistance to DAPM so that it continues with good governance. The service method used is mentoring, group discussion forums, workshops for problem solving in development and sustainability of DAPM. The results obtained with assistance include DAPM being able to identify problems and solutions using Analytic Network Process method; conduct a SWOT analysis to determine appropriate development and sustainability strategy, develop governance and assist in determining legal entity for DAPM institutions and the DAPM Activity Management Unit.*

*Keywords: Governance, Community empowerment trust fund .*

## 1. PENDAHULUAN

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kelanjutan kegiatan khusus pengelolaan pinjaman dana bergulir setelah kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MD) berakhir pada tahun 2014, Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MD) yang dirancang sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM-MD membangun kelembagaan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) beserta unit kerja yang mendukung kegiatan paska program PMPM Mandiri Perdesaan, yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi (TV) dan Badan Pengawas (BP). Unit-unit kerja tersebut adalah lembaga pengelola dana bergulir dengan fungsi memberdayakan masyarakat miskin dan marjinal melalui pemberian pinjaman untuk modal usaha masyarakat yang dipandang tidak *bankable* dan *visible* dari lembaga keuangan formal ataupun Bank, dan menjaga kelestarian serta keberlanjutan dana bergulir.

Pengelolaan DAPM secara factual adalah adanya perkembangan asset UPK DAPM yang cukup besar dari tahun 2014-2020 kenaikan sekitar 260 persen dari modal awal dana bergulir. Hal ini merupakan kekuatan yang besar sebagai modal sosial untuk peningkatan ekonomi masyarakat miskin. Keberadaan DAPM menjadi inklusi keuangan bagi masyarakat miskin.

Melalui pemberdayaan masyarakat akan mempunyai dampak dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin. Hal krusial yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat adalah banyak pihak yang akan mempersoalkan tentang kepemilikan dana hibah tersebut. Hal ini disebabkan karena belum semua kelembagaan DAPM memiliki payung hukum dan Badan Hukum lembaga UPK selaku pengelola dana bergulir.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat adalah belum adanya kepastian hukum kelembagaan DAPM dan unit pengelola DAPM sehingga akan berdampak pada keberlanjutan dan tatakelola pengelolaan DAPM. Dengan demikian diperlukan pentingnya pendampingan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun model pengembangan dan keberlanjutan serta tata kelola bagi pengelolaan DAPM. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan penerapan dari hasil penelitian yang dilakukan STIE AUB tentang model pengembangan dan keberlanjutan DAPM berbasis ekonomi kelembagaan (Indriani *et al*, 2020). Tujuan dari Pengabdian kepada masyarakat membangun tata kelola yang baik Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat agar dapat berlanjut. Pengabdian dilaksanakan pada Lembaga pengelola DAPM yang terdiri dari Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) DAPM se Kabupaten Sragen yang terdiri dari 18 Kecamatan.



Gambar 1. Aktivitas pendampingan *group lending model* untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), workshop *building capacity* SDM team verifikasi dan penyaluran dana; workshop penyusunan SOP dan model pengelolaan dan pengembangan DAPM Kabupaten Sragen

## 2. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian kepada masyarakat adalah dengan melakukan pendampingan. Aktivitas pendampingan meliputi: (1) melakukan analisis masalah untuk pengembangan dan keberlanjutan DAPM; (2) Analisis ANP dan SWOT untuk menentukan strategi pengembangan dan keberlanjutan DAPM; (3) mengembangkan *building capacity* bagi pengelola DAPM; dan (4) membangun tata kelola DAPM termasuk memberikan pendampingan dalam pemilihan Payung Hukum Kelembagaan DAPM kabupaten Sragen yang tepat. Pendampingan dilaksanakan dalam bentuk *forum group discussion*, workshop, konsultasi, pelatihan baik secara daring maupun luring dalam waktu sekitar satu tahun.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Team Pengabdian Kepada Masyarakat mewujudkan melaksanakan workshop dengan memaparkan hasil penelitian Model Pengembangan dan Keberlanjutan DAPM di Kabupaten Sragen, Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), merupakan transformasi pengelolaan Dana Bergulir PNPM Mandiri Pedesaan, sehubungan dengan telah berakhirnya Program PNPM Pedesaan transformasi diperlukan untuk menghindari kerancuan dan atau persamaan dengan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dan kegiatan salah satu unit kegiatan yang dikelola lembaga di bawahnya yaitu UPK adalah memberikan pinjaman dana bergulir yang merupakan sumber/skema pembiayaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.

### a. Bentuk DAPM

#### 1) Model Bisnis DAPM

- a) Unit Ekonomi/ Keuangan, Unit kegiatan berpusat pada layanan keuangan, khususnya simpan/pinjam dan dapat dikembangkan untuk jasa keuangan lainnya dalam jangka panjang;
- b) Unit Sosial, Unit kegiatan yang berpusat pada pelayanan dana social untuk memenuhi kebutuhan social lainnya;
- c) Unit Usaha Lain-Lain, Unit kegiatan berpusat pada pengembangan usaha ekonomi lainnya dan layanan usaha diluar jasa keuangan

### b. Transformasi DAPM



Gambar 2. Transformasi kelembagaan DAPM

- c. *Forum Group Discussion* (FGD) diikuti oleh Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) dan Badan Pengawas sebanyak 32 dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) DAPM sebanyak 29 dari 18 kecamatan di Kabupaten Sragen untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan memberikan alternative solusi sehingga dapat disusun strategi yang tepat untuk pengembangan dan


keberlanjutan DAPM. Dari hasil FGD dianalisis dengan *Analytic Network Process* (Ascarya, 2005) maka dapat diidentifikasi masalah Manajemen dan Kelembagaan, Operasional, Pasar dan Tatakelola. Alternatif solusi yang dapat dilakukan dalam pengembangan dan keberlanjutan UPK DAPM antara lain:

- 1). Solusi Manajemen dan kelembagaan
  - a) Pelatihan SDM (manajemen, operasional pendampingan dan badan pengawas) dengan pelatihan *capacity building*. (Kegiatan pengabdian – Pelatihan)
  - b) Penentuan badan hukum yang berorientasi pada UU No: 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.(Kegiatan pengabdian – Pendampingan untuk bahan hukum yang tepat)
- 2). Solusi Operasional dan Teknikal: Dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelayanan, operasional pengelolaan, pengembangan struktur akad kredit yang lebih simpel, inovatif dan memenuhi kelayakan kredit.(Kegiatan pengabdian – workshop penyusunan SOP)
- 3). Solusi Tata Kelola: meningkatkan fungsi Badan Pengawas dalam melakukan pengawasan atau Monitoring dan auditing terhadap kinerja keuangan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan.
- 4). Solusi Pasar: melakukan sosialisasi dan edukasi serta pendampingan nasabah secara terukur dan berlanjut.

Strategi yang disusun dari analisis ANP dan SWOT antara lain:


- 1) Strategi 1: Penetapan badan hukum UPK DAPM sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang sehat berbasis *Community Empowerment*
- 2) Strategi 2: Membangun dan menciptakan pemberdayaan dan kepercayaan pemanfaat menjadi Modal Sosial (*Social Capital*);
- 3) Strategi 3: Optimalisasi Keterkaitan (*Linkage*) antara Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Koperasi, Lembaga Keuangan Bukan Bank (Pegadaian), BPR dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikut gambaran diagram analisis masalah dan solusi dalam pengembangan dan keberlanjutan DAPM.



Gambar 3. Diagram analisis masalah pengembangan dan keberlanjutan DAPM

d. Analisis strategi pengembangan dan keberlanjutan DAPM



Gambar 4. Strategi Pengembangan dan Keberlanjutan DAPM (Indriani dkk, 2020:69)

e. Solusi pemilihan alternative payung hukum kelembagaan DAPM (Kegiatan pengabdian -FGD dan pendampingan)

- 1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJM Nasional (Buku II Bab 1) yang mengamankan ex PNPM menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dengan memilih Badan Hukum (BH) yang berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu ; PBH, Koperasi, dan PT.
- 2) Surat Edaran KEMENKOKESRA tanggal 31 Januari 2014, tentang perubahan badan hukum pengelola dana PNPM Mandiri, mengamankan untuk merubah pengelola dana ini menjadi tiga pilihan yaitu (1) Perkumpulan Berbadan Hukum, (2) Koperasi atau (3) Perseroan Terbatas. Diantara ketiga pilihan tersebut diperlukan tinjauan yang spesifik, bentek manakah yang paling sesuai dengan tujuan utama DAPM yaitu misi pemberdayaan (*empowerment*). Sebelum menentukan pilihan tersebut dapat disampaikan tabel perbedaan berdasarkan beberapa dimensi, yang ditunjukkan pada tabel 1.


Tabel 1. Perbedaan PBH, Koperasi dan PT

Dimensi perbedaan	Perkumpulan Berbadan Hukum	Koperasi	Perseroan Terbatas
Orientasi	Nirlaba dan <i>Empowerment</i>	Laba dan kesejahteraan anggota	Laba dan kepentingan pemegang saham
Sumber dana awal	Hibah atau sumbangan	Iuran anggota	Setoran pemegang saham
Strategi sustainability	Hibah, sumbangan, pemberdayaan.	<i>Profit activity</i> (kegiatan usaha)	<i>Profit activity</i> (kegiatan usaha)
Kepemilikan	Masyarakat daerah teritorial didirikannya PBH	Pengurus dan Anggota	Pemegang saham atau penyertaan
Penentuan kebijakan	Pengurus, dan tokoh masyarakat	RAT; Pengurus	RUPS, Direksi
Penerima manfaat (keuntungan)	Badan Hukum dan digunakan secara maksimal untuk pemberdayaan	Anggota	Pemegang saham dan pemangku kepentingan ( <i>stakeholder</i> )

- 3) Surat Dirjen PPMD No.134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, huruf E, angka 3, huruf e

Pengaturan lebih lanjut mengenai kepemilikan dan pengelolaan dana bergulir berpedoman pada peraturan perundang-undangan”

- 4) Berdasarkan Undang-undang Nomer 1 tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro:
- Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan “Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”.
  - Pasal 4 tentang pendirian LKM dengan pemenuhan persyaratan badan hukum, permodalan dan mendapatkan izin usaha.
  - Pasal 5 tentang bentuk badan hukum LKM adalah Koperasi atau Perseroan Terbatas. Bentuk PT maka saham dapat dimiliki paling sedikit 60 (enam puluh) persen oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Badan Usaha Milik Desa.



Gambar 5. Simulasi Badan Hukum DAPM dan UPK DAPM

Berdasarkan kajian berbagai peraturan yang ada maka payung hukum yang tepat untuk DAPM sesuai dengan misinya inklusi keuangan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH) sedangkan untuk unit usaha ekonomi yaitu UPK DAPM bisa menjalankan kegiatan usaha (*profit activity*) secara professional dengan bentuk Koperasi LKM atau Perseroan Terbatas LKM. Kepemilikan bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah atau Badan Usaha Milik Desa. Dengan adanya bentuk badan hukum koperasi LKM atau PT LKM maka tata kelola UPK DAPM akan lebih baik dan sehat.

#### 4. SIMPULAN

Hasil pengabdian selama pendampingan antara lain: (1) peningkatan tata kelola dengan penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) untuk UPK DAPM dari kebutuhan 14 (empat belas) SOP sudah tersusun 8 (delapan) SOP; (2) workshop peningkatan *capacity building* pengelola tentang pembukuan, tata kelola organisasi; (3) pendampingan pembentukan badan hukum untuk DAPM dari 18 (delapanbelas) Kecamatan dimana sebelum pendampingan terdapat 9 (Sembilan) DAPM dengan bentuk PBH dan setelah pendampingan menjadi 14 (empat belas) PBH -DAPM.

DAPM berpotensi untuk dikembangkan sebagai inklusi keuangan yang berorientasi ekonomi dan social berbasis pemberdayaan masyarakat miskin yang tidak terjangkau layanan bank. Dengan demikian akan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Namun sampai saat ini pengabdian ini masih belum bisa melakukan dengan tuntas karena masih banyak kendala dalam hal klaim kepemilikan DAPM yang sebetulnya secara factual merupakan dana masyarakat.

## 5. SARAN

Hasil pengabdian kepada masyarakat diharapkan ini bisa menjadi *role model* untuk pengembangan dan keberlanjutan DAPM di wilayah seluruh Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada BKAD dan pengelola UPK DAPM se kabupaten Sragen atas kepercayaannya untuk memberikan pendampingan untuk membangun keberlanjutan dan tata kelola DAPM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika, 2012, *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan*, Jakarta: Erlangga.
- Ascarya. 2005. *Analytic Network Process (ANP) Pendekatan Baru Studi Kualitatif*. Makalah disampaikan pada Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti. Jakarta: LPFE Universitas Trisakti.
- Indriani, E., Hartawan., dan Wulandari, A., 2020, *Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat: Inklusi Keuangan dengan Pendekatan Ekonomi Kelembagaan*, Deepublish, Yogyakarta
- Indriani, E., Utomo, A., Hartawan., and Wulandari, A, 2020, Model od Development and Sustainability of Community Empowerment Trust Fund Management – Based on Institutional Economy, *Journal of Southwest Jiaotong University*, vol 55 no.5, hal 1-11: <http://jsju.org/index.php/journal/article/view/729>
- Kumpulan Regulasi PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan, Asosiasi UPK NKRI, Bogor, 2018.
- Pedoman Umum Pemilihan Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri, 2014, Jakarta.
- Rahel Widiawati, Kimbal, 2015, *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah Studi Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish.